



PENETAPAN
No. 139/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SRI HANDAYANI, NIK : 3604235212780001, Tempat & Tgl. Lahir : Klaten, 12 Desember 1978, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Blok Huludayeuh RT 001 RW 007 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Mjl tertanggal 13 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Huludayeuh RT 001 RW 007 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama **JANA WIJAYA** sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 98/56/II/2015 dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 3604230904120002;
3. Bahwa tertera dalam Kartu Keluarga tersebut diatas, Pemohon memiliki anak berjenis kelamin laki-laki bernama **REVAN RAFIANSYAH** yang lahir di Pandeglang pada tanggal 10 November 2010 umur 13 (tiga belas) tahun dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang No. 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011 tertanggal 26 Juli 2011;
4. Bahwa terkait pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas, dahulu pada tahun 2011 Pemohon meminta bantuan aparat desa di tempat tinggal Pemohon terdahulu untuk mengurusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terbit, Pemohon tidak membacanya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kesalahan identitas anak, suami maupun Pemohon dan langsung menyimpannya di tempat berkas milik Pemohon;
6. Bahwa di tahun 2023 ini Pemohon baru menyadari ternyata ada kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu disebutkan "**REVAN RAFIANSYAH** anak ke satu, laki-laki dari perkawinan syah suami istri : **JANA WIJAYA** dengan **SRI HADAYANI**";
7. Bahwa kesalahan tulis redaksional nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu **SRI HADAYANI**, yang benar seharusnya **SRI HANDAYANI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3604235212780001, Kartu Keluarga No. 3604230904120002, Kutipan Akta Nikah No. 98/56/II/2015, Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OA ob 0487895, Surat Keterangan Kelahiran No. 145/468/Desa, dan Surat Keterangan Beda Nama No. 145/467/Desa;
8. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mengonsultasikan terkait kesalahan tulis redaksional nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak mengingat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;
9. Bahwa Petugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka mengatakan dapat memperbaiki kesalahan tulis redaksional nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
10. Bahwa tujuan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menciptakan tertib administratif atau menghindari masalah perbedaan data yang dapat mengganggu kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 milik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang semula tertulis **SRI HADAYANI** di perbaiki menjadi **SRI HANDAYANI** sesuai yang sesungguhnya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani, NIK 3604235212780001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Jaya Wijaya, nomor: 3604230904120002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 98/56/II/2015 atas nama Putri Jana Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 03,OA ob 048795 tertanggal 2 Juni 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi surat Keterangan Kelahiran nomor :145/468/Desa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat Keterangan Beda Nama nomor :145/467/Desa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi -Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Suharja, S.Pd., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Warno Miharjo dan Ibunya bernama Ngatiem;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Kaltan pada tanggal 12 Desember 1978;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin merubah 1 (satu) hurup atau pembetulan akta kelahiran anak yang tercantum atas nama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama dalam kutipan akta kelahiran tertanggal 26 Juli 2011 milik anak pemohon dari semula tertulis Sri Hadayani di perbaiki menjadi Sri Handayani dan ingin disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon mempunyai suami bernama Jana Wijaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Jana Wijaya pada tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) bernama Revan Rafiansyah;
- Bahwa benar Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah semuanya benar bernama Sri Handayani kecuali di akta kelahiran yang tertera di akta kelahiran anak tertulis dan terbaca nama Sri Hadayani;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengurus akta kelahiran karena anak pemohon mau membuat kartu pintar;
- Bahwa pemohon memperbaiki akta kelahiran tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat hanya untuk proses pembetulan yang sudah ada;
- Bahwa pemohon tidak menyalahgunakan pembagian ahli waris tujuannya hanya untuk proses pembetulan akta kelahiran yang tertera nama pemohon

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi Bambang Murdianto, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Warno Miharjo dan Ibunya bernama Ngatiem;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Kaltan pada tanggal 12 Desember 1978;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin merubah 1 (satu) hurup atau pembetulan akta kelahiran anak yang tercantum atas nama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama dalam kutipan akta kelahiran tertanggal 26 Juli 2011 milik anak pemohon dari semula tertulis Sri Hadayani di perbaiki menjadi Sri Handayani dan ingin disesuaikan dengan dokumen lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Perkara No. 139/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 4 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai suami bernama Jana Wijaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Jana Wijaya pada tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) bernama Revan Rafiansyah;
- Bahwa benar Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah semuanya benar bernama Sri Handayani kecuali di akta kelahiran yang tertera di akta kelahiran anak tertulis dan terbaca nama Sri Hadayani;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengurus akta kelahiran karena anak pemohon mau membuat kartu pintar;
- Bahwa pemohon memperbaiki akta kelahiran tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat hanya untuk proses pembetulan yang sudah ada;
- Bahwa pemohon tidak menyalahgunakan pembagian ahli waris tujuannya hanya untuk proses pembetulan akta kelahiran yang tertera nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 serta keterangan Saksi Suharja, S.Pd dan Saksi Bambang Murdianto telah terungkap fakta dipersidangan Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 milik anak Pemohon dari yang semula tertulis **SRI HADAYANI** di perbaiki menjadi **SRI HANDAYANI** sesuai yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa **SRI HANDAYANI** (Pemohon) bertempat tinggal di Blok Huludayeuh RT 001 RW 007 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SRI HANDAYANI (Pemohon) bertempat dan tanggal lahir di Klaten, 12 Desember 1978, berumur 45 Tahun sebagaimana dalam Bukti P.4 dan Bukti P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama JANA WIJAYA dan telah memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dalam (Bukti P-3) dan (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa nama Pemohon SRI HADAYANI terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011, sebagaimana dalam (Bukti P-7)

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; Petitum ke-2 “Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 milik anak Pemohon dari yang semula tertulis **SRI HADAYANI** di perbaiki menjadi **SRI HANDAYANI** sesuai yang sesungguhnya”, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap Petitum ke-3 : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka terhadap petitum tersebut di dalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon” tersebut didalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap Petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Perkara No. 139/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 7 dari 7 halaman,



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1204/TPL/CDS/DKPS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 milik anak Pemohon dari yang semula tertulis **SRI HADAYANI** di perbaiki menjadi **SRI HANDAYANI** sesuai yang sesungguhnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perbaikan kesalahan tulis redaksional nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mohamad Sadikin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim;

Mohamad Sadikin, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
Sumpah	: Rp -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)